



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG 1945 NOMOR 1
TENTANG
PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebelumnya diadakan pemilihan umum perlu diadakan aturan buat sementara waktu Untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah;
- Mengingat : Pasal 18 dan 20 Undang Undang Dasar 1945 dan Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 Oktober 1945;

Dengan Persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Undang-Undang sebagai berikut :

Pasal 1

Komite Nasional Daerah diadakan- ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta- di Keresidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerdjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja.

Pasal 3

Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

Pasal 4

Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.

Djakarta, tanggal 23 Nopember 1945,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E K A R N O.

Diumumkan, Pada tanggal 23 Nopember 1945.

Sekretaris Negara,
ttd
A.G. PRINGGODIGDO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN
UNDANG-UNDANG 1945 NO. 1

Didalam menjalankan Undang-Undang tanggal 23-11-1945 Pemerintah telah memenuhi beberapa kesulitan yang tak mudah dipetjahkan, oleh karena menurut faham kami :

Undang-Undang itu tidak disertai “memorie van toelichting” yang lazim disertakan dalam tiap-tiap rentjana Undang-Undang atau dalam tiap-tiap Undang-Undang yang baru diumumkan. Hal demikian itu menjebabkan pembatja dari Undang-Undang tersebut tidak dapat mengetahui tudjuan dari Undang-Undang itu, sehingga tergantung semata-mata pada susunan dan redactie dari Undang-Undang tersebut dalam menafsirkan isi Undang-Undang itu.

Begitu timbullah beberapa pertanyaan dari masing-masing daerah seperti :

- a. Apakah Kepala Daerah yang qualitatius qua memimpin Badan Perwakilan Rakyat dan badan sxecutief itu, juga berkedudukan sebagai anggota yang mempunyai suara (stem) dalam badan-badan tersebut?
- b. Seterusnya, jika Kepala Daerah (Residen, Bupati atau Kepala-kota) berhalangan, siapakah yang menjadi gantinya untuk memimpin persidangan dari badan-badan tersebut?
- c. Apakah seorang bukan dari anggota Badan perwakilan Rakyat boleh ditunjuk sebagai anggota badan executief?
- d. Apakah artinja Komite Nasional Indonesia menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagainya?

Begitulah masih banyak soal-soal yang menimbulkan kesulitan undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu didalam kita berusaha mengadakan pendjelasan itu, perlu kita mengetahui tudjuan serta sebab-sebab yang telah menggerakkan Badan Pekerja Pusat untuk mengusulkan Undang-Undang tersebut kepada Pemerintah ; dan untuk mengetahui hal itu perlu kita mendapat notulen rapat Badan Pekerja ketika merundingkan Undang-Undang itu serta meneliti pengumuman-pengumuman Badan Pekerja yang mengenai Undang-Undang tersebut yang dapat kita gunakan sebagai “memorie van toelichting”.

Meskipun notulen tidak semua ada pada kita, akan tetapi dalam perundingan itu Prof. Soepomo dan saya sebagai wakil Pemerintah turut merundingkan rentjana Undang-Undang tersebut dalam Badan Pekerja, sehingga walaupun tidak autentik saja dapat memberikan keterangan tentang “wordingsgeschiedenisnya” Undang-Undang ini.

Akan tetapi bagaimanapun juga, untuk mengetahui azas dan tudjuan Undang-Undang itu tidak cukup kiranya, jika kita mengambil dasar “ingat-ingatan” saja. Tjara sematjam ini “juridis” kurang harganya. Oleh karenanya, maka kita harus mentjoba mentjari dasar dan tudjuan itu hanya dari pada pengumuman-pengumuman Badan Pekerja yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia, terutama dalam pengumuman No. 2 dan Nomor 3, serta penjelasan kedudukan Badan Pekerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dapat dipergunakan sebagai perbandingan. Selain dari itu ada pada kita surat pengantar Rantjangan Undang-Undang, dari Komite Nasional Indonesia Pusat pada Presiden tanggal 27-10-1945 No. 30/B.P. yang dapat dipergunakan sebagai penjelasan umum. Dalam pengumuman Nomor 2 terdapat alenia yang demikian bunjinja: “Maka kedudukan Komite Nasional Daerah perlu lekas diatur supaya hilang keragu-raguan tentang kedudukannya dan lekas tercapai keadaan yang sama diseluruh Negara kita”.

Kemudian dalam pengumuman No. 3 ada dikatakan : Dalam waktu dua bulan semenjak berdirinya Republik kita, sudah ternyata benar-benar Komite-Komite itu memenuhi kewajibannya sebagai Badan yang harus mempertahankan dan membantu Pemerintah, yang mula-mula belum terbentuk dan belum dapat bekerdja dengan seksama”.

Setelah dikatakan bahwa dalam dua bulan kekuasaan sipil seluruhnya dapat dimiliki oleh Pemerintah kita, maka dikatakan : ..Dengan keadaan itu setelah berusaha supaya tiap-tiap urusan Negara jangan lagi diurus oleh Komite Nasional Indonesia, tetapi oleh Badan Pemerintah yang bersangkutan, sampailah waktunya Komite Nasional berganti sifat”.

Kemudian dikatakan dalam “ Penjelasan tentang Kedudukan Badan Pekerja K.N.I. Pusat tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintah (executief)”.

Selanjutnya dalam surat pengantar tanggal 27-10-1945 tersebut : “ Badan Pekerdja” berpendapat bahwa Komite (Nasional) dan Si-ku dan Ku dalam kota tak perlu dilanjutkan berdiri.

Badan Pekerdja – begitulah surat tersebut – telah membitjarakan sifat mana hendaknya diberi kepada Komite Nasional Daerah yang terus diadakan. Kesimpulan pemitjaraan ialah : Komite Nasional Daerah itu hendaknya menjadi Badan legislatief, dipimpin oleh Kepala Daerah, sedang sebagian dari Komite Nasional itu dipimpin oleh Kepala Daerah, sedang sebagian dari Komite Nasional itu dipimpin (pula) oleh Kepala Daerah, hendaknya mendjalankan pemerintahan sehari-hari.

Dari pada pengumuman-pengumuman dan surat-surat pengantar tersebut, dapat kita menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa Komite Nasional Indonesia mula-mula dibentuk sebagai pembantu pemerintah, dimasa kekuasaan sipil masih ditangan Djepang, pamong-Pradja, Polisi dan lain-lain alat-alat pemerintah masih ditangan Djepang;
2. bahwa sebelum... Djepang, Komite Nasional Indonesia-lah dalam prakteknja mengganti Pangreh Pradja dan polisi, disamping Pangreh Pradja dan Polisi yang telah sama melepaskan dirinja dari kekuasaan Djepang dan mendjadi pegawai Republik Indonesia.
3. bahwa keadaan dualisme yang demikian itu sangat melemahkan kedudukan dan kekuasaan Pangreh-Pradja dan polisi yang merupakan alat-alat Pemerintahan yang resmi, menurut faham kami sendiri, yang menjadi ukuran untuk dunia internasional, apakah benar-benar bahwa local government de facto ada ditangan kita dengan beres (running well).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Berhubung dengan itu maka soal ini harus lekas dipetjahkan. Oleh karenanja Badan Pekerdja memajukan rantjangan Undang-Undang kepada Presiden untuk mengaturnja.

Dari pada pemandangan diatas dapat ditangkap, bahwa tudjuan jang terutama dari pada Undang-Undang itu ialah menarik kekuasaan dari Komite Nasional Indonesia. Sedang penggantian sifat Komite Nasional Indonesia sebagai badan (dan sebagian executief) dapat dipandang sebagai tindakan jang tepat untuk mengadakan forum, dalam mana Pemerintahan daerah dapat mempertahankan atau bertanggung jawab atas tindakan atau sikapnja tentang Pemerintahan sehari-hari.

Dengan djalan demikian tertjapailah - menurut faham saja - usaha Pemerintah Pusat untuk menjempurnakan Pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan Rakjat.

Dalam usaha memberi tempat kepada komite Nasional Indonesia Daerah sebagai Badan perwakilan Rakjat perlu diperhatikan:

- a. bahwa semangat kedaulatan Rakjat sedang berkobar,
- b. bahwa semangat ini selekas mungkin harus diberi tempat,
- c. bahwa peraturan diadakan sementara.

Mengingat hal-hal diatas maka peraturan-peraturan harus segera diadakan. Ketjepatan adanja peraturan harus lebih diutamakan daripada kesempurnaan peraturan.

Berhubung terutama dengan "ketjepatan" ini, maka untuk Pemerintahan Dalam Negeri, jang oleh Badan Pekerdja disertai untuk mengeluarkan "uitvoeringsvoorschrift" tentang hal ini sukar sekali mengerdjakan setjara systematis.

Maka dari sebab itu uitvoeringsvoorschrift (pendjelasan) jang akan kami bitjaccarkan ini, kami bagi sadja dalam dua golongan, jaitu :

Pendjelasan umum dan pendjelasan sefatsal-sefatsal.

Akan tetapi sebelumnja harus kita tjatat disini, bahwa jang dikehendaki oleh B.P. itu bukannya Undang-Undang baru, tetapi hanya uitvoeringsvoorschrift (pendjelasan) sadja, jang ta' dapat mengubah Undang-Undang (Undang-Undang hanya dapat dirubah dengan Undang-Undang), sedang uitvoeringsvoorschriften tadi lapangannja terbatas sekali, artinja ta' dapat keluar daripada Undang-Undang (lama atau baru).

Batasan ini terasa pula, oleh sebab menurut Peraturan Presiden No. 1 (Berita Republik Indonesia) segala aturan-aturan dan Undang-Undang lama tetap berlaku, selama belum diadakan Undang-Undang jang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Berhubung dengan ini, maka kita harus memperhatikan pula Stadgemeente- dan Regentschapsordonnantie jang dalam zaman Djepang telah dirobah kedudukannja oleh Osamu-Seiren nomor. 12 dan 13 sebagai Ken dan Si, jang autonomie, akan tetapi sifat demokrasiya dilenjapkan, karena segala hak-hak dari Raad-Raad dan College-College di daerah-daerah di berikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kepada Kepala Daerah, sehingga dengan sendirinya Raad-Raad dan College-College tersebut dihapuskan.

Akan tetapi Undang-Undang tanggal 23 Nopember 1945 No. 1 itu, meskipun tidak disebut, pada hakekatnya merubah status quo Pemerintahan Daerah : “Komite Nasional Indonesia, Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah” dengan dasar kedaulatan rakyat.

Dengan pemandangan ini sebagai pendahuluan, datanglah waktunya untuk membicarakan uitvoeringsvoorschrift yang akan kita keluarkan itu.

PENDJELASAN UNDANG-UNDANG 1945 NO. 1

A. Pemandangan Umum

Terlebih dahulu perlu dikemukakan disini bahwa undang-Undang No. 1 dibuka dengan menimbang : bahwa sebelumnya diadakan pemilihan umum, perlu diadakan pemilihan umum, perlu diadakan aturan sementara waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah. Dalam pembukaan ini ternyata, bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan sekedar mengatur kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah : untuk sementara waktu, sebelum diadakan pemilihan umum.

Sebagai peraturan sementara waktu, tentu peraturan ini tidak sempurna dan tentu tidak akan memberikan kepuasan sepenuhnya, karena harus diadakan dengan tepat sekedar menjegah kemungkinan kekacauan. Sebagai badan yang harus menunggu pemilihan umum, maka tidak perlu diadakan pemilihan baru, agar Komite Nasional Indonesia dapat menjadi Badan Perwakilan Rakyat.

Lain daripada itu perlu diterangkan bahwa sifat Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakyat lain sekali daripada sifat Komite Nasional Indonesia sebelum berganti sifat. Ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk, kekuasaan Jepang masih merajalela dimana-mana pegawai Pangreh Pradja dan Polisi sekalipun mereka telah bersumpah setia pada Republik, pada hakekatnya masih dibawah kekuasaan Jepang. Oleh karena keadaan yang demikian itu, maka Komite Nasional pada masa itu merupakan kaki tangan Republik dan mengerjakan banyak hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Pradja dan Polisi. Setelah kekuasaan sipil dapat direbut daripada tangan Jepang, dari kekuasaan mereka, maka dengan sendirinya hak-hak kekuasaan Komite Nasional Indonesia itu harus dikembalikan kepada alat-alat pemerintahan yang resmi, dan dengan pengembalian itu terbukalah satu lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi K.N.I sebagai badan yang meliputi segenap lapisan dan golongan Rakyat, ialah lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi Komite Nasional Indonesia sebagai Badan yang meliputi segenap lapisan dan golongan Rakyat, ialah lapangan pendjelmahan kedaulatan Rakyat dan berganti sifat menjadi : Badan Perwakilan Rakyat. Sebagai Badan Perwakilan Rakyat, Komite Nasional Indonesia hanya mempunyai suatu kewajiban ialah : Mengadakan Undang-Undang untuk daerahnya. Sungguhpun berbeda dalam dasarnya, tetapi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sebagai pendjelmaan dapat dikatakan, bahwa kewadajiban Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakyat dapat diumpamakan sebagai Gemeenteraad dan Regentschapsraad dahulu, jang mempunyai kewadajiban mengadakan Gemeente dan Regentschapsverordening dan sebagai juga Gemeenteraad dan Regentschapsraad berapat didalam gedong-gedong Kantor Gemeenteraad dan Regentschapsraad dan personeelnja tergabung dengan Badan tadi, begitulah pula Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakyat tidak seharusnya mempunyai gedung, administrasi dan personeel jang tersendiri pada kantor-kantor Pemerintahan Daerah.

B. Pendjelasan sefasal-sefasal

Fatsal pertama. Komite Nasional Daerah diadakan di Djawa dan Madura (ketjuali di Daerah Istimewa Jogjakarta dan Surakarta) di Keresidenan, di kota berautonomie. Kabupaten dan lain-lain daerah jang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

- a. Ini berarti bahwa Komite Nasional Daerah di Propinsi, Kawedanan, Asistenan (Ketjamatan) dan di Siku dan Ku dalam kota, ta' perlu dilandjutkan lagi.
- b. Tentang Jogjakarta dan Surakarta, dalam surat pengantar rantjangan Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa ketika merundingkan rantjangan itu, B.P. Pusat tidak mempunyai gambaran jang djelas. Djika – begitulah surat pengantar – sekiranya pemerintah menganggap perlu untuk daerah tersebut diadakan aturan jang berlainan, Badan Pekerdja bersedia menerima – untuk membicarakannja – rantjangan Undang-Undang jang mengenai daerah itu.
- c. Tentang perkataan “di lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri”. Ini tambahan diadakan berhubung dengan perkataan “mengatur rumah tangga daerahnja” dalam fatsal 2.

Ketika kita merundingkan ini, kita menggambarkan daerah tersebut, tersusun menurut faham decentralisatie – wetgeving jang dulu, dengan mempunyai harta benda dan penghasilan sendiri (eigen middelen). Dengan kefahaman itu nistjaja sukar sekali untuk merentjanakan budgetnya, djika andaikata daerah dibawahnya kabupaten, umpama asistenan atau desa djuga dijadikan badan jang berautonomie dengan mempunyai “eigen middelen”. Nistjaja buat ketamsilan : djika desa telah memungaut pajak kendaraan dan rooiver gunningen dalam desa itu nistjaja saja Kabupaten tidak akan dapat memungut lagi pajak-pajak itu dari object dan subject yang sama.

Dan lagi Pemerintah, pada waktu itu (seperti jang diutjapkan oleh Menteri Kehakiman Prof. Soepomo) berkeberatan, bahwa bangunan-bangunan (adatinstututen) jang masih dihargai oleh penduduk desa, akan dihapuskan okeh bangunan baru ini. Maka dari sebab itu –begitulah Prof. Soepomo-- Sebelumnja hal ini harus diselidiki sedalam-dalamnja, sehingga kita dapat gambaran jang terang tentang keadaan didesa-desa. Baiklah kita selidiki soal ini, djangan sampai kecepatan untuk mengatur soal ini melahirkan akibat : kekalutan. Akan tetapi djika Rakyat memang menghendaki bangunan baru ini, maka mereka diberi kesempatan untuk mengusulkan hal itu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kepada Menteri Dalam Negeri. Seperti diatas telah diterangkan : desa otonomie yang digambarkan ini berlainan dengan adatrechtelijke otonomi.

Fatsal kedua. Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih luas dari padanya.

1e. "menjadi" artinya berganti sifat (eigenschap), jadi samenstellingnya atau anggotanya ta' perlu diganti.

Ketika menjawab pertanyaan Pemerintah, anggota B.P. sebagai juru bitjara Badan Perwakilan mengatakan : " -- Fatsal 2 dimaksudkan untuk memberi tempat kepada Komite Nasional Daerah, yang sekarang ada diawang-awang". (lihatlah Notulen Badan Pekerja, diterangkan dengan jelas, bahwa Komite Nasional Daerah (Badan Perwakilan Rakyat) itu menjadi "badan legislatif", sedang bagian dari Komite Nasional Indonesia yang terdiri dari sebanjak-banjaknya 5 orang, dipilih oleh Komite Nasional Daerah diantaranya anggota-anggotanya, menjalankan Pemerintahan sehari-hari (executief) bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah.

2e Susunan : B.P. Pusat memutuskan, bahwa banyaknya anggota untuk :

Keresidenan sebanjak-banjaknya: 100 orang

Kabupaten (kota): 60 orang

3e. "bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah" : meskipun redactie tentang hal ini sama dengan redactienja fatsal 3, maka menurut keterangan yang kami dapat dari Badan Pekerja ketika mengadakan tanya jawab pada tanggal 28 Desember 1945, perkataan "bersama-sama" disini (fatsal 2) harus diartikan bahwa Kepala Daerah yang memimpin Badan Perwakilan Rakyat itu ta' mempunyai suara dalam Badan Perwakilan Rakyat itu. Jadi bukan "lid tevens voorzitter" melainkan ketua saja.

4e. "mengatur rumah-tangga", ini agak sulit, sebab dalam Undang-Undang ini ta' diterangkan "wekkring" (lingkungan bekerja) dari badan-badan tersebut. Lazimnya perkataan otonomi. Apakah otonomi ini : otonomi Jepang ataukah otonomi Belanda?

Dengan Osamu Seirei 12-13, otonomi-Belanda telah diroboh sifat sebagai otonomi-Nippon.

Djika-berhubung dengan Peraturan Presiden No. 2, yaitu bahwa segala aturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru-kita dalam menafsirkan tujuannya Undang-Undang tersebut hanya memperhatikan redactienja saja, maka strikt interpretatie badan-badan tersebut hanya mempunyai hak otonomi Jepang, artinya : Keresidenan, Kabupaten dan kota berotonomi tidak diperbolehkan mengatur hal-hal yang tidak dapat diatur oleh Sjuurei. Ken dan Si Zyoorei. Akan tetapi ini semua bukanlah yang dimaksudkan oleh Badan Perwakilan Rakyat. Seperti yang telah kami uraikan diatas, ketika kita berunding, kita



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menggambarkan automi itu sedikitnja sama dengan autonomi menurut kefahaman decentralisatie-wetgeving. Malahan kita dapat menentukan bahwa autonomi jang kita gambarkan itu bukan autonomi Djepang atau bukan autonomi Belanda, melainkan autonomi Indonesia, jang berdasarkan kedaulatan Rakjat. Dan menurut faham saja ini ta' bertentangan dengan Undang-Undang tersebut diatas, karena pada hakekatnja status quo Pemerintahan daerah sudah dirubah oleh lahirnja Undang-Undang No. 1, jaitu Badan Perwakilan Rakjat.

Jang kami qualifiseer sebagai autonomi-Indonesia itu lebih luas dari autonomi-Belanda, artinja dalam fatsal ini hanja ada perbatasan : "asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas daripadanja". Ini berarti suatu kemerdekaan untuk mengatur (vrijheid van regeeting), meskipun dengan perbatasan.

Bagaimanapun djuga menurut keilhaman tata-usaha jang berlaku di Negara-negara jang merdeka, maka lapangan pekerdjaan Badan Perwakilan Rakjat sebagai badan legislatief dapat dibagi atas 3 bagian :

- a. kemerdekaan tentang mengadakan aturan-aturan jang lazimnja diterdjemahkan dengan perkataan : autonomi.
- b. Pertolongan kepada Pemerintah atasan untuk mendjalankan (uitvoeren) aturan-aturan jang ditetapkan oleh Pemerintah itu, lazimnja disebut : medebewind dan self government.
- c. untuk mengadakan aturan buat suatu hal jang diperintahkan oleh Undang-Undang umum, dengan penetapan bahwa aturan itu harus disahkan dahulu oleh Pemerintah atasan-diantaranja autonomi dan self-government.

Djika hal-hal ini diperhatika, maka meskipun lapangan pekerdjaan legislatief tadi ta' disebutkan, buat sementara (sebelum dipihak umum) Badan Perwakilan Rakjat mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan dengan kepuasan.

Fatsal ke-tiga. Oleh Komite Nasional Daerah, dipilih beberapa orang, sebanjak-banyaknya 5 orang, sebagai badan executief jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

- a. Susunan (samentelling) : anggauta 5 orang itu menurut pengumuman Badan Pekerdja No.2: "dipilih oleh Komite Nasional Daerah diantara anggauta²-nja". Djadi terang sekali, bahwa 5 orang anggauta badan executief itu anggauta pula dari Badan Perwakilan Rakjat.
- b. "bersama-sama dengan", ini menurut putusan dari Badan Pekerdja, berarti bahwa dalam Badan Executief, Kepala Daerah merupakan : Ketua jang menjadi anggauta pula : sebaliknya seperti diatas telah didjelaskan, dalam Badan Legislatief, Kepala daerah hanya menjadi Ketua sadja. Oleh karena dengan Ketua ini djumlahnja anggauta badan-executief dapat menjadi 6, angka jang genap (even-getal), maka sukar sekali djika ada staking van stemmen (jang mufakat sama dengan jang tidak mufakat), sedang tentang hal ini belum teratur. Menurut pendapat kami kita harus mempergunakan kefahaman Barat : djika jang diundikan itu orang.baiklah djika jang mufakat sama dengan jang tidak mufakat (staking van stemmen), hal ini ditetapkan dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

undian (lot) pula. Djika jang diundikan barang atau hal sesuatu, baiklah dalam hal demikian, usul dianggap : sebagai tidak diterima.

- c. "Kepala-Daerah" qualitates qua mendjadi ketua kedua badan, sehingga (begitulah putusan Badan Pekeraja Pusat tgl. 28-12-1945) djika Kepala Daerah ini berhalangan, maka Wakil-Kepala Daerah pulalah jang memimpinja (djadi Wakil Residen, Patih atau Wakil-Kepala-Kota).
- d. "Anggauta Badan Executief". Menurut keputusan B.P. Pusat, anggauta ini bukannya "diensthoofd" (kepala djabatan, melainkan "politiek-leider" dari salah satu djawatan sebagai gambaran Barat : "Wethouder voor openbare werken, wethouder voor onderwijs, dan sebagainya : sehingga kehendak anggauta. Badan-executief senantiasa harus melalui Kepala-Daerah.
- e. "Pemerintahan sehari-hari" (dagelijksche leiding en uit voering van zaken). Apa jang diartikan ini, tidak disebutkan : Bestuur. Selandjutnja badan in berkuadjiban untuk mendjalankan Undang-Undang jang diputuskan oleh badan legislatief.

Dalam hal jang mengenai hak-hak Pemerintahan Pusat jang diperintahkan kepada Kepala-Daerah in selfgovernment atau lainnja, badan ini tidak berhak menjampurinja, umpama tentang polisi dll jang pimpinannya diserahkan kepadanya. Ini ketjuali djika dengan Undang-Undang badan-executief disertai djuga selfgovernment. Bagaimanapun djuga sifatnya Kepala Daerah ini dua, jaitu : sebagai wakil Pemerintah dan sebagai ketua, pemimpin badan-badan tersebut.

Tentang tanggung-djawab, meskipun menurut kefahaman decentralisatie (bestuurshervorming) pertanggungan djawab oleh Kepala Daerah (Ketua badan-badan diatas) dan executief komite hanja mengenal "Rumah-tangga" (huishouding daerah sadja), maka menurut kehendaknya (geest) dari vordering No. 1 dan mengingat suasana sekarang ini, serta menurut kefahaman jang diutjapkan oleh Wakil-Presiden dalam pidatonya tentang arti : "kedaulatan rakjat", maka pertanggungan djawab seharusnya mengenai segala lapangan pekerajaan djuga tentang selfgovernment (terutama oleh Kepala-Daerah)

Fatsal keempat. Ketua Komite Nasional Indonesia lama harus mendjadi wakil-keyua-badan executief dan Badan Perwakilan Rakjat.

Meskipun dalam redaksinja (tadi telah kami utarakan, bahwa accent-nja verordening ini "ketjepatan", bukanlah "kesempurnaan) terang sekali, bahwa Ketua Komite Nasional Indonesia lama mendjadi Wakil-Ketua badan tersebut, akan tetapi dalam fatsal 2 dan 3 terang pula, bahwa jang memimpin kedua badan itu Kepala Daerah. Djadi menurut pendapat Badan Pekeraja : Kalau Kepala-Daerah berhalangan, Wakil-Ketua-Daerah pula jang menggatinja.

Baiklah soal jang sulit ini kita kupas dengan menafsirkan redaksi dan kehendak serta mengingat : sifat badan-badan tersebut. Pada azasnya : Kepala-Daerah itu uitvoerder (executief), maka dari itu Wakil-Kepala-Daerah jang harus memimpin badan executief, djika Kepala-Daerah berhalangan, sedang Wakil-Ketua (voorzitter K.N.I. lama q.q. duduk sebagai anggauta). Lain halnja dengan pimpinan badan-legislatief (Badan Perwakilan Rakjat), disinilah pada tempatnja, bahwa Ketua Komite Nasional Indonesia lama mewakili Kepala-Daerah jang berhalangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Fatsal ke-lima. Apabila kekurangan, Negeri nistjaya akan menjokong, djika Pemerintah Pusat menimban perlu.